



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



**PANDUAN TATA TERTIB SISWA
(PANTAS)**



**SMAS ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM
TAHUN AJARAN 2025/2026**



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**


Dalam keputusan yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib SMA IT Ulil Albab Batam adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA
2. Sekolah adalah SMA IT Ulil Albab Batam yang beralamat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Batam.
3. **Siswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA IT Ulil Albab Batam
4. **Kepala Sekolah** adalah pemimpin dan pembina segala kegiatan yang berlangsung di sekolah.
5. **Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam menetapkan program kurikulum.
6. **Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam kelangsungan sistem yang berlaku di sekolah dan kegiatan kesiswaan.
7. **Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana.
8. **Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam mengelola hubungan baik sekolah dengan pihak luar sekolah.
9. **Koordinator Tahfidz Tahsin Al-Quran** adalah guru yang membantu kepala sekolah dalam membimbing bidang al-Qur'an dan keagamaan.
10. **Wali Kelas** adalah guru wali yang membina siswa dalam satu kelas
11. **Guru Bidang Studi** adalah guru yang mengajar siswa sesuai disiplin ilmu yang dipelajari
12. **Guru Bimbingan dan Konseling (BK)** adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling siswa.
13. **Guru Piket** adalah guru yang bertugas menjaga memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
14. **Pembina BEST dan MPK** adalah guru pendamping yang memantau dan membimbing BEST dan MPK SMA IT Ulil Albab Batam dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara umum .
15. **Kegiatan Belajar Mengajar** adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar.
16. **Waktu istirahat** adalah waktu yang ditentukan oleh sekolah pada siswa dan guru untuk melepas lelah untuk mencari semangat baru.
17. **Atribut** adalah kelengkapan yang harus dipakai oleh setiap siswa sesuai dengan peraturan yang disepakati pihak sekolah.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



18. **Pakaian seragam** adalah pakaian yang wajib dipakai oleh siswa selama mengikuti KBM baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang ditentukan oleh sekolah.
19. **Droup Out (dikeluarkan)** adalah pemberhentian mengikuti kegiatan belajar mengajar kepada siswa selamanya.
20. **Skorsing** adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti kegiatan belajar dan mengajar pada siswa untuk sementara waktu sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan siswa yang bersangkutan.
21. **Sanksi** adalah tindakan sebagai hukuman atas suatu pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap tata tertib sekolah.
22. **Alpa/mangkir** adalah ketidakhadiran siswa di sekolah tanpa keterangan.

Pasal 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

1. Landasan tata tertib ini adalah Al-quran, as-Sunnah dan UUD 1945
2. Maksud ditetapkan keputusan ini adalah sebagai tata tertib dan peraturan disiplin sekolah yang berlaku di SMA IT Ulil Albab Batam dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal sekolah.
3. Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi siswa, guru dan warga sekolah dalam rangka pembinaan dan disiplin di SMA IT Ulil Albab Batam.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



**BAB II
TATA TERTIB**

Pasal 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tata Tertib dan KBM

1. Pelaksanaan tata tertib dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah
2. Waktu KBM dimulai tepat pukul 07.30 dan berakhir pukul 16.15 WIB.
3. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas saat KBM berlangsung kecuali ada izin dari guru kelas maksimal dua orang.
5. Siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas apabila guru yang mengajar berhalangan hadir.
6. Siswa hanya diperkenankan menerima tamu di luar kelas dengan izin guru piket.
7. Siswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan pendidikan.
8. Waktu KBM dan tempat pelaksanaan KBM di luar sekolah ditentukan atas kesepakatan pihak sekolah dan instansi terkait.

Pasal 4

Kehadiran Siswa

1. Siswa sudah hadir pada pukul 07.30 WIB di SMA IT Ulil Albab Batam.
2. Siswa program fullday yang membawa handphone/gadget menitipkan handphone/gadget di lemari penyimpanan segera setelah sampai di sekolah.
3. Siswa pulang sekolah pukul 16.15 WIB (setelah sholat ashar dan dzikir Almatsurah petang)
4. Siswa dinyatakan terlambat apabila lewat dari pukul 07.30
5. Siswa yang terlambat wajib melapor kepada guru piket untuk dicatat di buku pelanggaran
6. Siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas pada saat jam pergantian pelajaran.
7. Siswa meninggalkan sekolah harus ada izin dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan Guru Piket.
8. Bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah wajib memberi kabar dengan ketentuan sbb:
 - a. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dianggap alpha.
 - b. Untuk sakit (s), orang tua dapat menghubungi langsung wali kelas atau memberi kabar kepada pihak sekolah melalui surat. Jika sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
 - c. Untuk tidak hadir karena izin berlaku maksimum 3 hari dan jika lebih akan dianggap alpa.
9. Kehadiran siswa minimal 90% dari KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) persemester.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



Pasal 5

Kerapihan & Pakaian

1. Pakaian seragam yang ditentukan oleh sekolah adalah:
 - Senin: putih abu-abu
 - Selasa: putih hitam dan rompi merah
 - Rabu: pramuka
 - Kamis: batik JSIT
 - Jum'at: melayu
 - Sabtu: olahraga
2. Ketentuan pakian putra:
 - a. Baju dan celana panjang (baju dimasukkan kedalam kecuali seragam melayu dan olahraga) lengkap dengan atribut (logo sekolah dan logo OSIS).
 - b. Kaos kaki warna putih, untuk hari Rabu kaos kaki pramuka warna hitam.
 - c. Tali pinggang warna hitam (kecuali pramuka)
 - d. Tidak menggulung lengan baju dan tidak menguncupkan celana
 - e. Memakai dasi di hari Senin dan topi saat mengikuti upacara bendera
3. Ketentuan pakian putri :
 - a. Baju tunik,
 - b. Rok dan memakai celana panjang di dalamnya,
 - c. Kerudung segi empat minimal dua jengkal kebawah dari bahu dan menutup dada,
 - d. Kaos kaki warna putih, panjang kaos kaki 10 cm di atas mata kaki (untuk hari Rabu kaos kaki pramuka warna hitam)
 - e. Ciput dan Manset tangan,
 - f. Dilarang memakai rok sepan
 - g. Siswa dan siswi diwajibkan mengenakan pakaian olah raga dan kelengkapannya yang telah ditentukan guru olahraga pada saat praktek olahraga.
4. Rambut
 - a. Rambut harus rapi dan bersih; panjang maksimal pada saat siswa berdiri tegak sebatas kerah kemeja.
 - b. Tinggi rambut ke atas tidak melebihi 5 cm, dan samping 3,5 cm.
 - c. Potongan rambut harus wajar, poni rambut tidak mengenai alis dan telinga tampak (bukan karena rambut diselipkan di belakang telinga)
 - d. Rambut tidak boleh diberi warna.
5. Perhiasan dan kosmetik
 - a. Bagi siswa tidak diperkenankan memakai aksesoris (anting, gelang, cincin, akik, kalung) kecuali jam tangan.
 - b. Bagi siswi tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan kecuali bedak tipis.
 - c. Bagi siswa dan siswi tidak diperkenankan memakai kutek



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



- d. Bagi siswi tidak diperkenankan memakai kosmetik secara berlebihan dan lipstick berwarna.
- e. Bagi siswi dilarang membawa kosmetik ke sekolah.
6. Sepatu / Alas Kaki: Siswa dan siswi wajib memakai alas kaki sepatu berwarna dominan hitam.

Pasal 6

Kegiatan Sekolah

1. Kegiatan Piket Siswa

Siswa/siswi yang telah dijadwalkan sebagai petugas piket, diwajibkan :

- a. Membersihkan kelas dan halaman kelas
- b. Membersihkan meja dan kursi guru di kelas
- c. Mempersiapkan peralatan kegiatan belajar kelas
- d. Memastikan laci meja kelas dalam keadaan bersih dari sampah
- e. Membuang sampah di penampungan sampah sesuai dengan jenisnya.
- f. Kelas sudah bersih sebelum proses pembelajaran dimulai.
- g. Meletakkan alat kebersihan ditempat yang telah disediakan.

2. Kegiatan Apel Kedisiplinan

Siswa/siswi diharuskan mengikuti apel kedisiplinan setiap pagi 07.30 WIB untuk memeriksa kelengkapan atribut pakaian. Anggota Kementrian Bela Negara BEST SMA IT Ulil Albab Batam akan mencatat dan memeriksa kesesuaian dan kelengkapan atribut.

3. Dhuha dan Dzikir Almatsurah

Kegiatan dhuha dan dzikir pagi Almatsurah dilaksanakan setelah apel kedisiplinan selesai. Untuk hari Jum'at, siswa membaca Surah Al-Kahfi secara bersama-sama. Siswa/siswi harus mengikuti kegiatan ibadah di sekolah baik itu sholat dhuha, dzikir pagi dan petang Almatsurah, sholat dzuhur berjamaah serta sholat ashar berjamaah.

4. Berdoa bersama

Siswa/siswi diwajibkan melaksanakan doa belajar bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas pada jam belajar sebelum dimulai pelajaran dan membaca doa kifaratul majlis pada akhir pembelajaran.

3. Ketentuan bel

- a. Bel pertanda masuk/pulang
- b. Bel pergantian jam
- c. Bel istirahat dan masuk setelah istirahat

4. Ketepatan waktu pembelajaran

- a. Pada jam masuk sekolah, jam istirahat dan usai sekolah ditandai dengan bunyi bel.
- b. Segera saat bunyi bel tanda masuk selesai istirahat berbunyi, siswa harus masuk ke ruang kelas dan pengurus kelas mencatat nama siswa yang tidak berada dalam kelas.
- c. Siswa yang meninggalkan sekolah tanpa izin Kepala Wakil Kepala Sekolah dan guru piket dianggap membolos/ kabur



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



- d. Dalam kondisi darurat akan berlaku peraturan sesuai prosedur.
- e. Lamanya waktu kegiatan belajar mengajar setiap satu jam pelajaran adalah 40 menit
- f. Siswa/siswi wajib mengikuti kegiatan belajar
- g. Selama kegiatan belajar seluruh siswa/siswi diwajibkan membawa peralatan belajar dengan lengkap sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru.
- h. Pada waktu pergantian pelajaran dan menunggu kedatangan guru, siswa tetap tenang di dalam kelas agar tidak mengganggu kelas-kelas yang lain dan mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya.

5. Istirahat (Penanaman karakter dan pembiasaan akhlak islami)

- a. Siswa dan siswi diharapkan makan/minum dalam kondisi duduk dan membuang sampah pada tempatnya.
- b. Siswa hanya boleh jajan di kantin yang berada di dalam lingkungan sekolah.
- c. Siswa dan siswi harus membayar saat jajan di kantin.
- d. Siswa/siswi tidak diperbolehkan berjualan di dalam kelas. Barang dagangan hendaknya ditiptkan ke kantin sekolah.
- c. Siswa dan siswi wajib bersikap sopan dan bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang kondusif.
- d. Siswa dan siswi wajib membelanjakan uangnya secara bijaksana dan tidak merugikan pihak manapun.

6. Kekosongan pelajaran

- a. Bila setelah ditunggu selama 5 menit guru tidak ada/ hadir. Ketua Kelas/ Wakilnya wajib menghubungi guru piket sedangkan siswa lain tetap tenang di dalam kelas.
- b. Setiap tidak ada guru, kelas wajib diisi dengan kegiatan yang telah ditetapkan oleh guru piket

7. Kegiatan Ekstrakurikuler

- a. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti seluruh siswa sebagai bagian dari kurikulum.
- b. Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan selama minimal 90 menit berdasarkan yang telah ditetapkan oleh sekolah melalui jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Siswa/siswi yang telah tercatat mengikuti salah satu kegiatan Ekstrakurikuler pilihan, diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Tidak dibenarkan untuk beralih program selama satu semester.
- e. Menggunakan dan membawa peralatan yang diperlukan pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
- f. Memberitahukan kepada instruktur atau penanggung jawab ekskul baik secara lisan atau tulisan jika berhalangan hadir karena sakit atau ada acara keluarga



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



- g. Ketidakhadiran siswa dalam satu semester tidak boleh kurang dari 75 % dari banyaknya jumlah hari efektif kegiatan. Presentase kehadiran dijadikan sebagai penilaian ekstrakurikuler.
- h. Penilaian diserahkan sepenuhnya kepada guru ekstrakurikuler masing-masing setiap semester dengan sepengetahuan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan.

8. Upacara

- a. Upacara dilakukan pada hari senin atau hari besar yang telah ditentukan jadwalnya
- b. Siswa wajib berpakaian rapi pada saat mengikuti upacara dan memakai atribut sekolah yang lengkap.
- c. Kegiatan latihan bagi petugas upacara dibimbing oleh wali kelas.

Pasal 7

Ketentuan Perilaku Siswa

1. Siswa/siswi wajib bersikap sopan santun, memberikan salam ketika bertemu, menghormati guru (Ustadz/Ustadzah), bertutur kata yang baik di sekolah, demikian juga antar sesama siswa, demi menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.
2. Menjaga/memelihara batas pergaulan antar siswa dan siswi
3. Berpisah tempat bermain atau berkumpul antara siswa/siswi.
4. Berlaku amanah atas hak milik teman orang lain.
5. Menghormati dan menghargai kepada kakak kelas serta mengasihi dan menyayangi kepada adik kelas.
6. Siswa/siswi dilarang berpacaran, merokok, berjudi, minum minuman beralkohol, dan tindakan kriminal lainnya baik di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
7. Siswa/siswi dilarang berikhtilat, berkhawat, atau berboncengan dengan lawan jenis (tanpa uzur syar'i)
8. Siswa/siswi dilarang melawan guru/pegawai/karyawan sekolah.
9. Siswa/siswi dilarang membawa/menjual/memakai senjata tajam, senjata api, buku/majalah/CD/DVD porno, narkoba, obat terlarang, minuman keras.
10. Siswa/siswi tidak diperkenankan untuk makan di dalam kelas saat proses KBM berlangsung (kecuali minum).
11. Siswa/siswi dilarang mengambil barang yang bukan miliknya.
12. Siswa/siswi dilarang untuk mengakses internet situs-situs yang asusila.
13. Siswa/siswi dianjurkan ketika makan/minum sambil duduk menggunakan tangan kanan.
14. Siswa/siswi mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru/pegawai, teman, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



15. Siswa/siswi dilarang berkelahi, main hakim sendiri, mengejek, mengucapkan perkataan yang tidak baik/sopan di dalam maupun di luar sekolah, membuat keributan pada saat KBM berlangsung.
16. Siswa/siswi tidak dibenarkan untuk membentuk suatu kelompok/ komunitas tanpa seizin kepala sekolah.
17. Siswa/siswi mengucapkan salam ketika hendak masuk kelas atau ruangan guru.
18. Siswa/siswi dilarang membawa HP ke dalam kelas.
19. Siswa/siswi diperbolehkan membawa laptop ke dalam kelas, namun tidak diperbolehkan menggunakan laptop untuk bermain game, menonton film, dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya diluar arahan guru.
20. Siswa/siswi dilarang untuk memelihara kuku panjang.
21. Siswa dilarang memiliki rambut gondrong (bagian depan rambut harus berada di atas alis mata dan bagian belakang tidak boleh melewati telinga), rambut punk, model qaza', mewarnai rambut, tato, menindik telinga, menggunakan aksesoris gelang, cincin, kalung.
22. Siswi dilarang memakai gelang di kaki, membuka jilbab di depan umum, memakai lipstick/make up, memendekkan jilbab, melepas kaos kaki.
23. Siswa /siswi dilarang berteriak (meninggikan suara di atas batas kewajaran).
24. Siswa/siswi dilarang bermain game di dalam atau di sekitar lingkungan sekolah.
25. Siswa /siswi wajib mematuhi tata tertib sekolah yang telah ditetapkan.
26. Tidak boleh nongkrong di pinggir jalan saat menunggu jemputan.
27. Tidak boleh nongkrong di depan kelas saat guru belum datang ke kelas.
28. Siswa/siswi dilarang membuat konten social media yang berbau pacaran, perzinahan, perjudian, merokok, dan kemaksiatan lainnya.
29. Siswa/siswi dilarang mencemarkan nama baik sekolah baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Pasal 8

Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban

1. Siswa/siswi dilarang mengganggu/merusak barang-barang, alat-alat milik sekolah, seperti: mencoret-coret dinding sekolah/kelas, merusak kipas angin, lampu, kursi, meja, pintu kelas, jendela dll.
2. Siswa/siswi diwajibkan untuk membuang sampah pada tempatnya.
3. Siswa/siswi menjaga alat-alat belajar masing-masing yang ditinggalkan di kelas, pada saat istirahat, upacara, olah raga maupun waktu yang lainnya.
4. Siswa/siswi harus mengutip sampah apabila melihatnya.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



5. Siswa/siswi mengembalikan barang/uang yang ditemukan kepada pemiliknya, apabila tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka diberikan kepada guru piket/ wali kelas.
6. Siswa/siswi membiasakan untuk sarapan pagi, mandi, rapi, bersih, wangi sebelum berangkat ke sekolah.
7. Siswa/siswi wajib memelihara kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.
8. Siswa/siswi tidak diperkenankan makan di dalam kelas selama KBM.
9. Dilarang menggunakan atau mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin pemiliknya.
10. Siswa/siswi harus merapikan alas kaki (sepatu) yang digunakan di dalam rak sepatu. Apabila membawa sandal harus diletakkan di dalam kelas dengan rapi. Sekolah hanya menyediakan rak untuk menyimpan sepatu.

Pasal 9

Pelaksanaan Ibadah

1. Siswa/siswi diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardhu secara berjama'ah tepat waktu.
2. Siswa/siswi tidak diperkenankan ribut, gaduh, usil, ketika sudah masuk mushala.
3. Siswa/siswi menggunakan mukena saat melaksanakan ibadah sholat.
4. Setiap Siswa/siswi untuk membiasakan sholat sunnah.
5. Siswa/siswi tidak diperkenankan bercanda, bermain-main, dll, saat mengambil air wudhu.
6. Siswa/siswi mengikuti dzikir selesai sholat dan pembacaan hadist hingga selesai.
7. Siswa/siswi dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari kamis.
8. Siswa/siswi dianjurkan membawa mushaf saat membaca surah Al-Kahfi di hari Jum'at.
9. Siswa/siswi menyimpan mushaf pada tempat yang benar. Adab kepada Al-Qur'an hendaknya selalu dijaga.
10. Siswa/siswi wajib mengikuti kegiatan hari besar agama Islam yang diadakan oleh sekolah.
11. Siswa/siswi yang tidak berpuasa tidak diperkenankan untuk makan minum di depan orang yang berpuasa.
12. Pencatatan presensi sholat dhuha, sholat dzuhur, dan sholat ashar dilaksanakan oleh Kementerian Keagamaan BEST SMA IT Ulil Albab Batam untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan.

Pasal 10

Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Kegiatan Sekolah

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan di sekolah.
2. Siswa wajib mengenakan seragam yang ditentukan pada hari tersebut.
3. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Sekolah.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



Pasal 11

Kritik, saran dan keluhan

Kritik, saran dan keluhan di sekolah dapat disampaikan melalui:

- a. Guru
- b. Wali kelas
- c. Guru BK
- d. Bagian Kesiswaan
- e. Kepala sekolah
- f. Kotak Saran.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



BAB III

PELANGGARAN DAN KONSEKUENSI

Pasal 12

Ketentuan Umum

1. Setiap siswa melakukan pelanggaran maka akan dicatat oleh guru/wali kelas/BK/Kesiswaan pada jurnal sikap siswa.
2. Semakin besar pelanggaran, maka akan diproses sesuai alur penyelesaian sampai pada pengembalian kepada orang tua.
3. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, akan diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya dengan jenis konsekuensi sesuai peraturan.
4. Pelanggaran diakumulasikan setiap bulannya.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



Pasal 13

Mekanisme Penanganan Pelanggaran

I. Konsekuensi Pelanggaran

Siswa memiliki kewajiban mentaati tata tertib yang telah digariskan oleh sekolah. Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi dalam bentuk poin sesuai bentuk pelanggaran. Apabila seorang siswa telah mencapai 100 poin, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orangtua (dikeluarkan dari sekolah). Bobot poin 100 berlaku selama siswa belajar di sekolah, dan bobot poin ini juga salah satu kriteria atau prasyarat untuk menentukan naik tidaknya, atau lulus tidaknya siswa. Adapun klasifikasi bobot poin pelanggaran adalah sebagai berikut:

No	Tata Tertib	Pelanggaran	Kategori	Poin
1	Pakaian seragam	Tidak mengenakan seragam sekolah yang telah ditentukan (pakaian, sepatu, dasi, manset, dalaman jilbab, kaos kaki, ikat pinggang, topi, kacu, id card)	Ringan	3
		Tidak menggunakan pakaian olahraga yang telah ditentukan	Ringan	3
2	Rambut, kuku, tato, make-up	Berambut gondrong, berkumis, dan berjenggot bagi laki-laki yang tidak rapi	Ringan	3
		Memakai aksesoris yang tidak mencerminkan pribadi siswa (siswa laki-laki memakai cincin, gelang, kalung, dan anting-anting; siswa perempuan memakai gelang karet, serta perhiasan emas dan make-up yang berlebihan)	Ringan	3
		Mengecat rambut	Ringan	15
		Bertato	Berat	50
		Berkuku panjang, mengecat kuku (inai, hena, kutex)	Ringan	3
3	Masuk dan Pulang Sekolah	Datang terlambat tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan	Ringan	5
		Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/dinyatakan alpha	Ringan	10
		Tidak masuk sekolah dengan membuat surat keterangan palsu/informasi elektronik palsu	Sedang	30
		Meninggalkan pelajaran tertentu tanpa izin	Ringan	10



YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



		Tidak mengikuti ekstrakurikuler tanpa keterangan	Ringan	10
		Tidak mengikuti kegiatan jam tambahan tanpa izin	Ringan	5
		Berada diluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket pada saat jam pelajaran	Ringan	10
4	Kebersihan, Kedisiplinan, dan Ketertiban	Mencuri di lingkungan sekolah	Berat	50
		Menggelapkan, memanipulasi, menyalahgunakan uang sekolah	Berat	50
		Membocorkan soal ulangan harian atau PAS	Ringan	10
		Melihat contekan saat ulangan atau PAS	Ringan	10
		Mengikuti organisasi terlarang	Berat	50
		Keluar dari sekolah tanpa izin	sedang	20
5	Sopan santun pergaulan	Membuat kegaduhan/keributan selama proses belajar mengajar	Ringan	10
		Berkelahi/memukul teman hingga cidera ringan	sedang	30
		Berkelahi/memukul teman hingga cidera berat	Berat	50
		Membuat kegaduhan/keributan selama kegiatan ibadah di mushola	Ringan	5
		Terbukti memfitnah atau mencemarkan nama baik sekolah, guru, karyawan, sesama siswa (bullying) dan masyarakat	Sedang	30
		Bertingkah laku tidak sopan, melecehkan Kepala Sekolah, guru, karyawan, sesama siswa (bullying) dan masyarakat	Sedang	30
		Berkata kasar/tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, guru, karyawan, sesama siswa (bullying) dan masyarakat	Sedang	30
		Terbukti membela teman yang salah, baik diungkapkan secara langsung maupun berupa Tindakan	Ringan	10
		Terbukti melakukan provokasi kepada sesama siswa untuk melanggar aturan sekolah, membenci sesama siswa, guru, Kepala Sekolah dan karyawan	Sedang	30
6	Upacara bendera dan peringatan	Tidak mengikuti upacara bendera (hari senin) sesuai ketentuan dan tidak mengikuti apel pagi setiap hari selasa s.d kamis (kecuali sakit dan	Ringan	10



YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



	hari besar	sudah diketahui oleh wali kelas)		
		Tidak mengikuti upacara hari besar nasional (Hari kemerdekaan, hardiknas, PHBN, dll) sesuai ketentuan	Ringan	10
		Tidak mengikuti kegiatan peringatan hari besar keislaman sesuai ketentuan	Ringan	10
		Tidak mengikuti kegiatan kesiswaan (classmeeting, kelas inspirasi, training motivasi, dll) tanpa keterangan	Sedang	30
7	Kegiatan Keagamaan	Mempermainkan dan melecehkan agama	Berat	100
		Tidak mengikuti kajian Micro Learning Centre (MLC)	Ringan	10
		Tidak menjalankan sholat dhuha, dzuhur dan sholat ashar berjamaah di sekolah	Ringan	5
		Meninggalkan sholat jum'at (khusus laki-laki)	Sedang	30
		Tidak mengikuti PHBI yang diadakan sekolah	Ringan	10
		Tidak mengikuti dzikir almatsurah pagi atau petang	Ringan	5
		Tidak mengikuti mabit dan pesantren ramadhan yang diadakan oleh sekolah	Sedang	30
		Siswa tidak puasa sunnah pada hari Kamis (kecuali sakit dan siswa perempuan yang sedang menstruasi) ** Terbukti makan dan minum di lingkungan sekolah	Ringan	5
8	Larangan-larangan	Membawa dan mengkonsumsi rokok, vape atau sejenisnya di sekolah/lingkungan sekolah	Berat	50
		Membawa/meminum minuman keras	Berat	100
		Mengedarkan, mengonsumsi narkotika, psikotropika atau obat terlarang lainnya	Berat	100
		Berpacaran/berlaku kurang pantas di lingkungan /luar sekolah yang mengarah kepada nama buruk sekolah	Berat	50
		Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam ataupun luar sekolah	Sedang	30
		Mengotori/mencoret dinding sekolah, pagar sekolah, perabotan sekolah lainnya	Berat	50



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



	Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, menyapa antar sesama atau warga sekolah dengan kata-kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh	Ringan	5
	Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain	Sedang	25
	Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video porno	Berat	50
	Membawa kartu, domino, dan bermain judi di lingkungan sekolah	Berat	50
	Membawa alat komunikasi (HP, smart watch, tablet, gadget, dan sejenisnya) dan menggunakannya di sekolah tanpa menitipkan kepada wali kelas	Sedang	30
	** Jika alat komunikasi tersebut dibawa dan tertangkap oleh guru maupun saat razia sekolah, maka akan dilakukan pemanggilan orangtua ke sekolah (SP 1)		
	Menggunakan laptop untuk kepentingan diluar pelajaran sekolah pada saat masa KBM (07.30 - 16.00 WIB)	Sedang	10
	Merusak dengan sengaja barang milik sekolah/guru/kepala sekolah/karyawan	Berat	50
	Siswa masuk ke dalam kamar/asrama di jam sekolah (07.30 - 16.15) baik dengan alasan apapun tanpa izin guru/musyif/musyrifah	Ringan	5
	Membawa kosmetik ke sekolah	Ringan	5
	Melakukan tindakan kriminal baik di dalam sekolah maupun diluar sekolah	Berat	100
	Melakukan pelecehan seksual dengan verbal	Sedang	30
	Melakukan pelecehan seksual dengan kontak fisik	Berat	100
	Berboncengan dengan yang bukan mahram (lawan jenis) baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah tanpa uzur syar'i	Sedang	30



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



		Bekerjasama dalam hal negative baik dengan siswa didalam sekolah maupun diluar sekolah	Berat	50
9	Sosial Media	Membuat konten di sosial media yang membuka aurat	Sedang	30
		Membuat konten di social media yang mengarah kepada kemaksiatan (pacaran, perzinahan, pencurian, perjudian dll)	Berat	50
		Membuat konten di social media yang mengandung unsur rokok/sejenisnya	Sedang	30
		Membuat foto/video berunsur pornografi dan pornoaksi	Berat	100
		Menyebarkan foto/video berunsur pornografi dan pornoaksi	Berat	50
		Mencemarkan nama baik lembaga, sekolah, guru, karyawan SMAIT Ulil Albab Batam	Berat	100
		Menyimpan foto kemaksiatan (perzinahan, merokok, dll)	Sedang	30
		Berkata kasar di media social baik tulisan, visual maupun audio	Sedang	30

II. Petugas

Petugas yang mencatat pelanggaran siswa adalah:

- Guru piket
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
- Wali Kelas
- Seluruh guru yang mengetahui pelanggaran siswa


III. Mekanisme Pelaksanaan

Apabila siswas terbukti melakukan pelanggaran, maka petugas wajib memerintahkan siswa yang bersangkutan untuk mengisi dan menandatangani buku jurnal pelanggaran kedisiplinan siswa di ruang Waka Kesiswaan.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



IV. Poin Pelanggaran dan Sanksinya

No	Jumlah Poin Maksimal	Sanksi Yang Dikenakan
1	0-20	Pembinaan dan peringatan secara lisan oleh wali kelas.
2	21-30	Wali kelas melaporkan kepada Kesiswaan untuk selanjutnya dipanggil dan diminta membuat surat perjanjian yang diketahui oleh wali kelas. Kemudian siswa dicoaching oleh guru BK minimal 1 kali.
3	31-49	Peringatan tertulis oleh wali kelas dan pemanggilan orangtua/wali siswa (SP1), siswa diharuskan mengikuti coaching bersama tim Coaching 1 kali. Apabila siswa tidak menemui tim Coaching selama periode tersebut, maka wali kelas kembali memberikan peringatan kepada siswa baik dengan lisan/tulisan.
4	50-69	Peringatan tertulis oleh Waka Kesiswaan dan pemanggilan orangtua/wali siswa (SP2), kemudian siswa mendapat skorsing 3 (hari). siswa diharuskan mengikuti



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



		coaching bersama tim Coaching setiap pekan dalam satu bulan. Apabila siswa tidak menemui guru BK selama periode tersebut, maka Waka Kesiwaan kembali memberikan peringatan kepada siswa baik dengan lisan/tulisan kemudian memanggil kembali orangtua/wali siswa.
5	70-79	Skorsing dengan pemberian tugas tertentu (3 hari) yaitu skorsing tidak masuk sekolah.
6	80-99	Skorsing dengan wajib lapor untuk jangka waktu tertentu (6 hari) yaitu skorsing tidak masuk sekolah (SP3) yang diberikan oleh Waka Kesiswaan.
7	≥ 100	Dikembalikan kepada orangtua/wali siswa, mengganti kerugian/kerusakan/kehilangan fasilitas sekolah dan menyelesaikan administrasi sekolah (Kepala Sekolah).

- Data dari tiap-tiap kelas untuk tiap bulan direkap oleh wali kelas, selanjutnya wali kelas melaporkan data tersebut kepada kesiswaan dan kepala sekolah
- Selanjutnya pemberian Tindakan/sanksi sesuai dengan jenis dan jumlah poin pelanggaran

V. Jenjang Waktu

Diperhitungkan untuk satu tahun

- Untuk pelanggaran ringan (belum menerima SP baik SP 1, SP 2, SP 3) maka poin yang diperoleh semester sebelumnya (<30) dihapus yaitu dengan membawa denda berupa buku keislaman sejumlah satu buku.
- Untuk pelanggaran berat (siswa yang sudah mendapatkan SP 2, SP 3) poin yang diperoleh semester sebelumnya tetap diperhitungkan (tidak ada penghapusan poin).
- Penghapusan poin bagi setiap siswa harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.



**YAYASAN ULIL ALBAB BATAM
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU ULIL ALBAB BATAM**

Jalan Diponegoro Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia Kode Pos 29438 | NPSN 69986644
E-mail : smait.ulilalbab@gmail.com | Telp./WA +62 813-2438-1820



**BAB V
PENUTUP**

Pasal 14

Pengawasan Tata Tertib Siswa

1. Pengawasan tata tertib siswa dilakukan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di SMA IT Ulil Albab Batam.
2. Pengawasan tata tertib diatur melalui mekanisme alur penanganan siswa yang ditetapkan sekolah.

Pasal 15


Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan dan diputuskan dalam rapat dewan guru dengan manajemen sekolah.

Batam, 30 Juli 2025

Menyetujui,


Kepala Sekolah
Hartika Sari, S.Th.I., S.Pd.
NIPY:20100408.4.051


Waka Kesiswaan
Ramadani, S.Pd.
NIPY:20200721.5.280